



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 120 /V.08/HK/2023**

TENTANG

**PENETAPAN DESA/KELURAHAN MODEL RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI
ANAK SERTA DESA KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak kedalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, serta berkelanjutan, perlu membuat model ramah perempuan dan peduli anak serta desa konvergensi pencegahan *stunting*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu menetapkan Desa/Kelurahan Model Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Desa Konvergensi Pencegahan *Stunting* Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*convention on the elimination of all forms of discrimination against women*);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
 2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 140/3740/V.08/2022, tanggal 30 September 2022, hal Usulan DRPPA dan Desa Konvergensi Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Tahun 2023;
 2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 800/150/IV.7/TB/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022, hal Penyampaian Usulan DRPPA dan Desa Konvergensi Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Tahun 2023;
 3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 005/113771/32/2022, hal Usulan DRPPA dan Desa Konvergensi Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Tahun 2023;
 4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 005/3808.a/IV.08/2022, tanggal 28 Oktober 2022, hal Penyampaian Usulan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
 5. Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 140/12/D.b.VI.10/I/ 2023, tanggal 9 Januari 2023, hal Perubahan Usulan DRPPA dan Desa Konvergensi Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Tahun 2023;
 6. Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 460/0854/IV.08/2022, tanggal 14 Maret 2022, hal Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tahun 2022-2023;
 7. Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Lampung Barat Nomor : 476/717/III.07/2022, tanggal 1 November 2022, hal Usulan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tahun 2023;
 8. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 090/1070.C/IV.02.WK/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022, hal Usulan Nama Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
 9. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 800/280/21-LU/2022, hal Usulan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tahun 2023;

KEDUA

: Dalam melaksanakan Desa/Kelurahan Model Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Desa Konvergensi Pencegahan *Stunting* Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Bupati/ Walikota melakukan:

- a. penetapan kelembagaan Desa/Kelurahan Model Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang akan menjadi model Desa/Kelurahan Model Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Desa Konvergensi Pencegahan *Stunting*;
- b. pengintegrasian program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator Desa/Kelurahan Model Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Desa Konvergensi Pencegahan *Stunting*;
- c. mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Desa/Kelurahan Model Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Desa Konvergensi Pencegahan *Stunting*;
- d. melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan Desa/Kelurahan Model Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Desa Konvergensi Pencegahan *Stunting*;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan desa untuk memastikan implementasi Desa/Kelurahan Model Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Desa Konvergensi Pencegahan *Stunting*; dan
- f. mereplikasi pengembangan Desa/Kelurahan Model Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Desa Konvergensi Pencegahan *Stunting*.

KETIGA

: Sinergitas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b, antara lain meliputi:

- a. fasilitasi pengorganisasian perempuan dan anak di desa;
- b. pelibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan desa;
- c. penyediaan data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak;
- d. fasilitasi pendampingan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- e. advokasi dan memastikan adanya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan asset desa untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa;
- f. peningkatan keterwakilan perempuan di pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan Lembaga adat desa;
- g. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berprespektif gender di desa;
- h. penyediaan sistem pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh, baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti, maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan dari desa;

10. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Pesawaran Nomor : 005/3055/IV.07/XI/2022, tanggal 3 November 2022, hal Penyampaian Usulan DRPPA dan Desa Konvergensi Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Tahun 2023;
11. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor : 005/810/D.06/2022, tanggal 10 Maret 2022, hal Usulan Nama Pekon Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tahun 2022;
12. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 800/229/II.08/TUBABA/2022, tanggal 28 Oktober 2022, hal Usulan DRPPA dan Desa Konvergensi Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023;
13. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Nomor : PA.02.05/6737/IV.20/MSJ/2022, tanggal 31 Oktober 2022, hal Usulan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Mesuji Tahun 2023;
14. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Lampung Timur, hal Usulan Nama Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, serta Lokasi P3KKS dan GSI;
15. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kota Metro Nomor : 476/765/D.8-02/2022, tanggal 2 November 2022, hal Usulan KRPPA dan Kelurahan Konvergensi Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Tahun 2023;
16. Surat Pj. Walikota Bandar Lampung, hal Usulan KRPPA dan Desa Konvergensi Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DESA/KELURAHAN MODEL RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK SERTA DESA KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Desa/Kelurahan Model Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Desa Konvergensi Pencegahan *Stunting* Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- i. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- j. penghapusan pekerja anak;
- k. pencegahan perkawinan usia anak;
- l. penyediaan layanan respon cepat di tingkat desa dan layanan komprehensif di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- m. program kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- n. program dan kegiatan spesifik perempuan dan khusus anak sesuai dengan kebutuhan daerah.

- KEEMPAT** : Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi dengan Kode Rekening 2-08.2-14.0-00.13.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/259/V.08/HK/2022 tentang Penetapan Desa Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Desa Konvergensi Penanganan dan Pencegahan *Stunting* Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 01-02-2023

GOVERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- 1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
- 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/120/V.08/HK/2023
TANGGAL : 01-02 2023

**DESA/KELURAHAN MODEL RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK SERTA
DESA KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**

No.	KABUPATEN	KECAMATAN/DRPPA
1.	Tulang Bawang	- Kecamatan Banjar Baru Desa Mekar Jaya
2.	Tanggamus	- Kecamatan Kota Agung Pekon Pardasuka
3.	Lampung Selatan	- Kecamatan Way Panji Desa Sidoharjo
4.	Lampung Tengah	- Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kampung Bumi Raharjo
5.	Pesisir Barat	- Kecamatan Ngambur Pekon Mon
6.	Lampung Barat	- Kecamatan Sekincau Pekon Sekincau
7.	Way Kanan	- Kecamatan Banjit Kampung Bonglai
8.	Lampung Utara	- Kecamatan Bukit Kemuning Desa Suka Menanti
9.	Pesawaran	- Kecamatan Way Ratai Desa Harapan Jaya
10.	Pringsewu	- Kecamatan Ambarawa Pekon Ambarawa Timur
11.	Tulang Bawang Barat	- Kecamatan Tulang Bawang Tengah Tiyuh Mulya Jaya
12.	Mesuji	- Kecamatan Panca Jaya Desa Adi Karya Mulya
13.	Lampung Timur	- Kecamatan Way Bungur Desa Taman Negeri
14.	Metro	- Kecamatan Metro Pusat Kelurahan Hadimulyo Timur
15.	Bandar Lampung	- Kecamatan Kedaton Kelurahan Penengahan

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI